



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 3
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan secara virtual
Dengan : 1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
3. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
4. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
5. Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI;
6. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI;
7. Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi (GP. Farmasi);
8. Pengurus *International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG)*;
9. Pengurus Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB);
10. Pengurus Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI).
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 8 April 2020
Pukul : 11.00 WIB – selesai
Acara : 1. Kebijakan Pemerintah di bidang pre-market dan post-market obat dan alat kesehatan di Indonesia, khususnya untuk mendukung penanganan Covid-19;
2. Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas obat dan alat kesehatan khususnya untuk mendukung penanganan Covid-19;
3. Kebijakan Pemerintah dalam melibatkan peran swasta (asosiasi) dalam pemenuhan kebutuhan obat

- dan alat kesehatan, termasuk inovasi kesehatan, khususnya untuk mendukung penanganan Covid-19;
4. Dukungan dan masukan asosiasi obat dan alat kesehatan untuk percepatan penanganan Covid-19.
- Ketua Rapat : Dra. Sri Rahayu/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Dilanjutkan oleh Emanuel Melkiades Laka Lena/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
- Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI
Gedung Nusantara 1 Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Peserta Rapat Virtual / Hadir : A. 45 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP.;
C. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI : drg. Oscar Primadi, MPH;
D. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI : Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt, M.Bio Med.;
E. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI : dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS.;
F. Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI : Ir. Muhammad Khayam. MT.;
G. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI : Suhanto;
H. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Farmasi (GP. Farmasi) : Tirta Kusnadi;
I. Executive Director *International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG)* : Parulian Simanjuntak;
J. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) : Drs. H. Sugihadi Hadiwinoto, MM.;
K. Ketua Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) : Adetarya Hidayat.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi (GP. Farmasi), Pengurus *International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG)*, Pengurus Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) dan Pengurus Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) dibuka pukul 11.07 WIB, dilaksanakan secara virtual dan pesertanya telah Kuorum maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memberikan usulan rincian peruntukan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan COVID-19 bidang kesehatan, paling lambat tanggal 9 April 2020.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI dan BPOM RI, dengan melibatkan GP Farmasi, IPMG, Gakeslab dan ASPAKI, untuk :
 - a. Segera memenuhi *swab test* (PCR), *rapid test*, reagen, ventilator dan Alat Pelindung Diri (APD) baik APD bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sesuai standar *World Health Organization* (WHO) serta APD non-medis bagi masyarakat;
 - b. Memberikan dukungan anggaran secara penuh untuk pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan dalam penanganan COVID-19;
 - c. Mengintensifkan pengawasan *post market* obat dan alat kesehatan penanganan COVID-19 termasuk kualitas dan pengendalian harganya; dan
 - d. Memastikan kemudahan suplai bahan baku obat dan alat kesehatan dengan harga terjangkau melalui upaya *G to G*, terutama dari negara yang memberlakukan pembatasan barang keluar masuk.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI cq Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan bekerjasama dengan asosiasi rumah sakit untuk melakukan percepatan pembayaran kepada distributor obat dan alat kesehatan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BPOM RI menyusun pedoman penggunaan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) dalam penanganan COVID-19 serta meningkatkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai obat yang dapat digunakan untuk mencegah COVID-19 dan meningkatkan sistem imunitas tubuh.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan melibatkan GP Farmasi, IPMG, Gakeslab dan ASPAKI, untuk mempercepat proses e-katalog nasional serta penyesuaian harga e-catalog guna mewujudkan ketersediaan obat dan alat kesehatan COVID-19 dan nonCOVID-19.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kepolisian RI dan pemerintah daerah, memastikan jaminan mobilitas pekerja industri obat dan alat kesehatan beserta distribusinya dalam implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
7. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian RI Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Keuangan RI untuk meminta Kepolisian RI menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelarangan ekspor sementara alat kesehatan dan obat penanganan COVID-19.

8. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Komisi IX DPR RI dari seluruh pihak yang diundang dalam RDP/RDPU hari ini paling lambat tanggal 15 April 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.00 WIB.

Jakarta, 8 April 2020

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

Ttd.

EMANUEL MELKIADES LAKA LENA
A-331